

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penelitian terkait makna kafir dalam ayat makkiyyah dan madaniyyah, penulis memberi kesimpulan bahwa makna kafir dalam ayat makkiyyah dan madaniyyah terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan yang mendasar, kata kafir dalam ayat makkiyyah itu menunjukkan keyakinan, sifat, dan perilaku pada orang kafir Makkah yang notabene penyembah berhala, tidak meyakini keberadaan Allah, menganut kepercayaan nenek moyang, serta mengingkari kenabian.

Sedangkan kata kafir dalam ayat madaniyyah itu merujuk pada ahl al-Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah. Kekafiran yang dilakukan Yahudi dan Nasrani sangat berbeda jauh dengan orang kafir di Makkah, pasalnya mereka Yahudi dan Nasrani mempunyai kitab samawī. Yahudi mempunyai kitab al-Taurāh, yg diturunkan kepada nabi Musa, sedangkan Nasrani mempunyai kitab al-Injīl yang diturunkan kepada nabi Isa. Sehingga Yahudi dan Nasrani tentu saja mengakui adanya Allah dan para rasul, akan tetapi yang membuat Yahudi dihukumi kafir oleh al-Qur'an karena tidak semua para rasul mereka percayai. Sedangkan Nasrani menganggap al-Masih (nabi Isa) adalah Allah, dalam arti Allah bersemayam didiri nabi Isa. Terlebih lagi Nasrani mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga Tuhan.

Adapun persamaan yang mendasar terkait kata kafir dalam ayat makkiyyah dan madaniyyah adalah tidak menginginkan kebaikan pada nabi Muhammad, serta semua orang kafir baik kafir Makkah, Yahudi, dan Nasrani akan

dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kendatipun demikian, tidak semua kata kafir dalam al-Qur'an ayat makkiyyah dan madaniyyah itu tertuju dalam kafir Makkah yang menyembah berhala, Yahudi, atau Nasrani. Karena kata kafir dalam al-Qur'an itu mempunyai dua macam, yaitu kafir besar yang berakibat pelakunya dihukumi keluar dari agama Islam, dan kafir kecil yang tidak sampai pelakunya dihukumi keluar dari Islam, dalam arti dihukumi maksiat. Bahkan bisa jadi kata kafir dalam al-Qur'an dimaknai secara bahasa saja, tidak masuk katagori kafir besar dan kafir kecil.

Kemudian terkait penjelasan kontekstualisasi makna kafir dalam hubungannya dengan kenegaraan dan bermasyarakat, tidak diperbolehkan orang Islam memanggil non muslim dengan sebutan kafir, atau panggilan yang menyebabkan orang non muslim menjadi sakit hati. Sehingga menyebabkan orang non muslim berbalik mencaci maki orang Islam, bahkan bisa jadi mencaci maki Allah yang disembah semua orang Islam. terlebih lagi dengan panggilan atau cacian dari orang Islam kepada orang kafir tersebut bisa juga menyebabkan orang non muslim membenci Islam dan lari dari Islam. Keadaan ini berlawanan dengan misi dakwah yang dibawa oleh Islam, supaya mereka masuk kepada Islam.

Akan tetapi, dengan sikap orang Islam kepada orang non muslim seperti ini, jangan sampai menjadikan orang Islam menyatakan bahwa mereka tidak dihukumi kafir. Menurut hemat penulis, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dīm, setidaknya non muslim yang ada di Indonesia harusnya dimasukkan dalam salah satu empat macam kafir tersebut. Nantinya statusnya jelas, kalau atas dasar non muslim di Indonesia tidak masuk semua pada kriteria-kriteria empat macam tersebut, maka kita cari yang paling sedikit kriteria celahnya. Walaupun secara

praktek dan kenyataannya tidak sesuai dengan kriteria atau persyaratan dalam salah satu empat macam kafir tersebut. Misalnya seperti fatwanya Isma'il Zain dengan menyatakan non muslim di Indonesia dan lainnya dimasukkan katagori kafir ḥarbī, akan tetapi pada akhirnya beliau tidak menyatakan untuk bersikap anarkis atau kekerasan yang halal darahnya terhadap non muslim tersebut. Beliau mengedepankan dampak negatif ketika dari pada positifnya.

## **B. SARAN**

Dalam kajian dan penelitian makna kafir dalam ayat makkiyyah dan madaniyyah yang telah diuraikan kemudian disimpulkan oleh penulis, pastilah kajian dan penelitian tersebut bukan penelitian yang final. Sehingga perlu untuk dikaji dan diteliti secara serius guna melengkapi atau bahkan mengkritik kajian yang dilakukan penulis. Terlebih lagi ketika makna kafir ditarik dalam konteks kenegaraan, misalnya makna kafir tidak bisa dimasukkan pada salah satu empat macam-macam kafir, diantaranya kafir *zimmī*, *mu'āhad*, *musta'man*, dan *ḥarbī*. Hal tersebut, akan menjadikan kajian atau penelitian yang lama dan membutuhkan rujukan atau refrensi yang banyak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pengkaji atau peneliti dalam bidang ilmu al-Qur'an dan hadis untuk lebih mendalam terkait kajian yang sudah diteliti oleh penulis.